

**PERATURAN DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 001/PER/DGB-UI/2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
DARI UNSUR GURU BESAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat yang ditetapkan dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia dari unsur Guru Besar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu ditetapkan pedoman tentang tata cara pemilihan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia dari unsur Guru Besar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia

Memperhatikan

Hasil Rapat Pleno Dewan Guru Besar Universitas Indonesia tanggal 28 September 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS INDONESIA DARI UNSUR GURU BESAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Indonesia
- b. **Dekan** adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
- c. **Dewan Guru Besar** yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ Universitas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik;
- d. **Dewan Guru Besar Fakultas** yang selanjutnya disingkat DGBF adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di tingkat fakultas.
- e. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- g. **Rektor** adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
- h. **Senat Akademik** yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- i. **Senat Akademik Fakultas** yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas;
- j.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN GURU BESAR MENJADI ANGGOTA SA**

#### **Pasal 2**

##### **Persyaratan Umum**

Persyaratan Guru Besar untuk menjadi anggota SA adalah :

- a. memiliki integritas pribadi;
- b. menunjukkan komitmen terhadap universitas;
- c. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- d. menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat Fakultas dan/atau Universitas;
- e. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SA, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SA;
- f. berstatus Dosen tetap;
- g. telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas
- h. tidak sedang menduduki jabatan struktural di tingkat Universitas, Fakultas, Departemen maupun Program Studi, kecuali anggota SA *ex officio*

#### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan anggota SA memiliki integritas pribadi dalam pasal 2 huruf a, adalah :

- a. jujur;
- b. berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral;
- c. mempunyai kepercayaan diri yang baik;
- d. teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di universitas maupun di luar universitas;
- e. dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota SAU;
- f. memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya;

#### **Pasal 4**

Yang dimaksud dengan anggota SA menunjukkan komitmen terhadap Universitas dalam pasal 2 huruf b, adalah :

- a. bersedia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sebagai anggota SA dalam berbagai bidang yang ditugaskan kepadanya oleh SA;
- b. memegang teguh dan melaksanakan peraturan di Universitas;
- c. memegang teguh dan melaksanakan Tata Tertib SA; dan

## **Pasal 5**

Yang dimaksud dengan anggota SA berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi dalam Pasal 2 huruf c, adalah :

- a. memahami ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta cara-cara memajukan Universitas.

## **Pasal 6**

Yang dimaksud dengan anggota SA memiliki reputasi akademik yang menonjol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah:

- a. menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat fakultas dan/atau Universitas yang dapat diidentifikasi dari rekam jejak yang bersangkutan;
- b. tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan akademik;
- c. tidak pernah melanggar etika akademik.

## **BAB III**

### **Pedoman Pemilihan Anggota**

#### **Pasal 7**

#### **Masa Jabatan Anggota**

Masa jabatan anggota SA dari unsur Guru Besar adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Pasal 8**

#### **Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Anggota SA dari unsur Guru Besar**

- (1) Anggota SA wakil Guru Besar sebanyak 2 (dua) orang dipilih oleh DGBF secara demokratis dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari 50 (lima puluh) persen anggota DGBF.
- (2) Dalam hal rapat tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) jumlah minimal peserta rapat masih belum dicapai, rapat ditunda kedua kalinya selama 30 (tiga puluh) menit.

- (4) Apabila setelah rapat ditunda dua kali jumlah minimal peserta rapat belum juga terpenuhi, rapat ditunda pada hari lainnya.
- (5) Dalam hal pada rapat berikutnya di hari lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah peserta rapat tetap tidak memenuhi jumlah minimal walau telah ditunda, rapat dapat dilanjutkan untuk melakukan pemilihan.
- (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak dengan surat suara tertutup.
- (8) Nama-nama anggota DGBF yang terpilih menjadi anggota SA diserahkan kepada Dekan untuk dikirimkan ke Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota SA.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan
- (2) Dengan berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan mengenai pedoman atau tata cara pemilihan anggota Senat Akademik dari unsur Guru Besar dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 2018

Dewan Guru Besar

Ketua



Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D